

SKRIPSI

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PAMAN KANDUNG (PUTUSAN NO. 57/PID.SUS/2021/PN BEK)



Diajukan oleh

DWI AJENG SALMA

NIM. 1810211220116

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2025

SKRIPSI

**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH PAMAN KANDUNG (PUTUSAN NO. 57/PID.SUS/2021/PN BEK)**



Diajukan oleh

DWI AJENG SALMA

NIM. 1810211220116

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2025

**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH PAMAN KANDUNG (PUTUSAN NO. 57/PID.SUS/2021/PN BEK)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

DWI AJENG SALMA

NIM. 1810211220116

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PAMAN
KANDUNG (PUTUSAN NO. 57/PID.SUS/2021/PN BEK)**

Diajukan oleh

DWIAJENG SALMA

NIM. 1810211220116

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari rabu tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, Juli 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN


**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH PAMAN KANDUNG (PUTUSAN NO. 57/PID.SUS/2021/PN BEK)**

Diajukan oleh

DWI AJENG SALMA

NIM. 1810211220116

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 386/UNB.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197306152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang penelitian penguji

Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris Sidang : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Pembimbing / Anggota Sidang : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.



Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 541/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Ajeng Salma
NIM : 1810211220116
Tempat/Tanggal Lahir : Tapin, 20 Agustus 1999
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian skripsi saya yang berjudul :

“PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PAMAN KANDUNG (PUTUSAN NO. 57/PID.SUS/2021/PN BEK)”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 21 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
LPSIC0AMX281381572

Dwi Ajeng Salma

NIM. 1810211220116

MOTO

“Apa pun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya untuk menemukanmu”

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

1. Orangtuaku, Bapak Budi Utomo, Alm. dan Ibu Zainah Hamsah yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang serta selalu membuat bersemangat semasa hidupnya. Hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum.
2. Keluarga Penulis yang selalu sedia untuk mendukung penulis selama proses penyelesaian pendidikan.
3. Sahabat Penulis yang selalu memberikan semangat.

RINGKASAN

Dwi Ajeng Salma. Juni 2025. **PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PAMAN KANDUNG (PUTUSAN NO. 57/PID.SUS/2021/PN BEK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 117 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Zaman sekarang anak di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. Untuk itu diberlakukannya Perpu No. 1 Tahun 2016 memuat tentang Pemberatan hukuman berupa Kebiri Kimia.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami Keputusan dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/Pn Bek yang memenuhi syarat pemberlakuan tambahan pidana kebiri, Namun putusan Hakim terhadap Terdakwa hanya 8 Tahun penjara. Pelaksanaan kebiri dilakukan untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka di perlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan memberikan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukuman kebiri tersebut.

Penelitian hukum ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Tuntutan dari Penuntut Umum dengan Putusan Hakim terhadap Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/Pn Bek memiliki perbedaan yang menurut peneliti adalah hal yang tidak sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa, Hal

tersebut dilihat berdasarkan fakta hukum apa yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan, berdasarkan surat pemeriksaan *Visum et repertum* nomor 445/541/PKMJB/2021 tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 14.46 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fenida Aspatuty, S.Ked, selaku dokter Puskesmas Jagoi Babang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada kesimpulannya terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam sebelas, satu, lima serta tujuh sesuai dengan arah putaran jarum jam yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang mengakibatkan trauma dan luka pada bagian kelamin korban.

2. Pemerintah Indonesia secara tegas Mengesahkan dan Memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 memuat tentang Pemberatan hukuman berupa Kebiri Kimia pada pelaku kejahatan seksual pada anak. Hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan perlu dilaksanakan agar asas kemanfaatan hukum mencapai tujuannya, sebagaimana tujuan asas tersebut berupa, Mencegah tindak pidana serupa di masa depan, Memberikan rehabilitasi dan kesempatan kedua bagi pelaku, Memulihkan korban dari kerugian yang dialami dan Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dwi Ajeng Salma. Juni 2025. **PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PAMAN KANDUNG (PUTUSAN NO. 57/PID.SUS/2021/PN BEK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 117 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kebiri yang dianggap suatu hal yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pelaksanaan kebiri dilakukan untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka di perlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, **Pertama**, Tuntutan dan putusan yang berbeda di dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/Pn Bek adalah hal yang tidak sepatutnya dijatukan kepada Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa, walaupun Secara normatif, tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan JPU. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bahkan bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut, Namun dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/Pn Bek, keputusan Hakim menurut Peneliti tidak adil mengingat Korban mengalami trauma berat. **Kedua**, Hukuman kebiri, khususnya kebiri kimia, sering dipertimbangkan sebagai bagian dari hukuman tambahan atau sebagai solusi untuk mengatasi kejahatan seksual terhadap anak. Argumennya adalah, kebiri dapat memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa terjadi kembali di masa depan, serta memberikan manfaat melalui proses rehabilitasi. Pelaksanaan kebiri menurut penulis sesuai dengan tujuan hukum berupa, kemanfaatan hukum yang Mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Memberikan rehabilitasi dan kesempatan kedua bagi pelaku. Memulihkan korban dari kerugian yang dialami. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kebiri, Asas Kemanfaatan Hukum

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persen para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini;
4. Yang Terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Sahabat penulis, Noor Aulia Absari, S.H., Tri Suryani Kusuma Wardani, S.H., Muhammad Hasymi Arif, S.M., Achmad Adjie Al Muas, S.H., dan Khaliq Adady, S.H. yang selalu setia menemani penulis dalam suka dan duka selama proses menyelesaikan skripsi.
6. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.



Banjarmasin, Juli 2025

Dwi Ajeng Salma

NIM. 1810211220116

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	21
BAB II	24
PUTUSAN PENGADILAN	24
A. Dakwaan	24
B. Fakta Hukum	29
C. Amar Putusan	42

BAB III.....	44
TINJAUAN PUSTAKA.....	44
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	44
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	55
C. Tinjauan Umum Kebiri.....	63
D. Tinjauan Umum Kemanfaatan Hukum.....	73
BAB IV.....	78
PEMBAHASAN.....	78
A. Keadilan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bagi Korban.....	78
B. Asas Kemanfaatan Hukum Pada Putusan No. 57/Pid.Sus/2021/PN Bek ..	100
BAB V.....	114
PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	